

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 51 TAHUN 2012**

**TENTANG
BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN KEPADA
RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KOTA SURABAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN YANG DIBIYAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta Millenium Development Goals, pada Tahun 2012 Pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa Program Jaminan Persalinan bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, dengan memberikan pelayanan persalinan kepada setiap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir serta Keluarga Berencana oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, Fasilitas/ Sarana Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan diberikan Jasa Pelayanan dan besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan Kepada Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/ XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN KEPADA RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
3. Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja termasuk puskesmas pembantu, pos kesehatan kelurahan dan puskesmas keliling.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011** tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
6. Jaminan Persalinan adalah jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011** tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
7. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II
BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dan program jaminan persalinan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.

- (2) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Puskesmas dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dan program jaminan persalinan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
- a. program jaminan kesehatan masyarakat, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui;
 - b. program jaminan persalinan, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada pelaksana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada pelaksana pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3**

Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berikut perubahannya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2012

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001.